



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1742, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Undiksha.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, perlu disusun Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 623);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Undiksha yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Undiksha yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Undiksha.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat Undiksha.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Undiksha.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Undiksha dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa Undiksha adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Undiksha.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Undiksha.
9. Rektor adalah Rektor Undiksha.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Undiksha merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Singaraja dan Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (2) Undiksha didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 11 Mei 2006.
- (3) Undiksha merupakan perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja.
- (5) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana diintegrasikan ke dalam Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.

- (6) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Tahun 1968 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 161 Tahun 1967.
- (7) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963.
- (8) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Universitas Airlangga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963.
- (9) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Universitas Airlangga di Singaraja merupakan perubahan dari Kursus B-1 Bahasa Indonesia dan Kursus B-1 Perniagaan pada tahun 1962.
- (10) Kursus B-1 Bahasa Indonesia berdiri pada tahun 1955 berdasarkan SK pendirian kursus B-1 Bahasa Indonesia pada tanggal 16 Januari 1955 dan Kursus B-1 Perniagaan berdiri pada tahun 1957 yang bertugas mendidik calon guru Sekolah Menengah Atas.
- (11) Tanggal 16 Januari ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Undiksha.

Pasal 3

- (1) Undiksha memiliki lambang bernama Ganesha berbentuk bingkai bunga teratai bersegi 5 (lima) berwarna biru dengan garis tepi berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. Ganesha, yaitu:
 1. dewa berkepala gajah, bertelinga lebar, berbadan tambun, perut buncit, gading yang di sebelah kanan bagian ujungnya patah dengan belalai yang mengisap modaka dalam mangkuk; dan